



AD/ART

Anggaran Dasar & Anggaran Rumah Tangga

**KEPUTUSAN KONGRES-XXI PMII
TAHUN 2024 DI PALEMBANG**

**PERGERAKAN MAHASISWA
ISLAM INDONESIA**



**ANGGARAN DASAR & ANGGARAN RUMAH TANGGA
HASIL KONGRES XXI PMII 2024**

**ANGGARAN DASAR
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA**

MUKADDIMAH

Insyaf dan sadar bahwa Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan ideologi negara dan falsafah bangsa Indonesia. Sadar dan yakin bahwa Islam merupakan panduan bagi umat manusia yang kehadirannya memberikan rahmat sekalian alam. Suatu keharusan bagi umatnya mengejawantahkan nilai Islam dalam pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta dalam kehidupan masyarakat dunia.

Bahwa keutuhan komitmen ke-Islaman dan ke-Indonesiaan merupakan perwujudan kesadaran beragama dan berbangsa bagi setiap insan muslim Indonesia. Atas dasar itulah menjadi keharusan untuk mempertahankan bangsa dan negara dengan segala tekad dan kemampuan, baik secara perseorangan maupun bersama-sama.

Mahasiswa Islam Indonesia sebagai salah satu eksponen pembaharu bangsa dan pengemban misi intelektual, berkewajiban dan bertanggung jawab mengemban komitmen Ke-Islaman dan ke-Indonesiaan, demi meningkatkan harkat dan martabat umat manusia dan membebaskan bangsa Indonesia dari kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan baik spiritual maupun materiil dalam segala bentuk.

Maka atas berkat rahmat Allah SWT, dibentuklah Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia yang berhaluan Ahlussunah Wal Jama'ah dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) sebagai berikut:

**BAB I
NAMA, WAKTU DAN KEDUDUKAN**

Pasal 1

1. Organisasi ini bernama Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia yang disingkat PMII;
2. PMII didirikan di Surabaya pada hari Ahad, tanggal 21 Syawal 1379 Hijriyah, bertepatan dengan hari Minggu, 17 April 1960 hingga jangka waktu yang tidak terbatas;
3. PMII berpusat di Ibukota Negara Republik Indonesia.

**BAB II
ASAS DAN NILAI DASAR PERGERAKAN**

Pasal 2

1. PMII Berasaskan Pancasila;
2. Nilai Dasar Pergerakan (NDP) adalah Tali Pengikat (Kalimatun Sawa) antara anggota dan kader, sekaligus menjadi sumber hukum Organisasi PMII;

3. Rumusan NDP berpijak pada Tauhid menurut Imam Abu Hasan Al-Asy'ari atau Imam Abu Mansur Al-Ma'turidi dengan kerangka pengembangan sebagai berikut :
 - a. Hablum Minallah (Hubungan manusia dengan Allah) sebagaimana rumusan Fiqih Ubudiyah menurut salah satu dari 4 Madzhab Fiqih Ahlussunah Wal Jama'ah (Aswaja);
 - b. Hablum Min an-Nash (Hubungan manusia dengan manusia) sebagaimana rumusan Fiqih Muamalah menurut salah satu dari 4 Madzhab Fiqih Aswaja;
 - c. Hablum Min al-Alam (Hubungan manusia dengan Alam) sebagaimana rumusan Fiqih Muamalah menurut salah satu dari 4 Madzhab Fiqih Aswaja dan Tashawuf menurut Imam Ghazali atau Imam Junaid al-Baghdadi.

BAB III SIFAT

Pasal 3

PMII bersifat keagamaan, kemahasiswaan, kebangsaan, kemasyarakatan, independen dan profesional.

BAB IV TUJUAN DAN USAHA

Pasal 4

Tujuan

Terbentuknya pribadi muslim Indonesia yang bertakwa kepada Allah SWT, berbudi luhur, berilmu, cakap dan bertanggung jawab dalam mengamalkan ilmunya serta komitmen memperjuangkan cita-cita kemerdekaan Indonesia.

Pasal 5

Usaha

1. Menghimpun dan membina mahasiswa Islam Indonesia sesuai dengan sifat dan tujuan PMII serta peraturan perundang-undangan dan NDP PMII yang berlaku;
2. Melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam berbagai bidang sesuai dengan asas, tujuan, dan paradigma PMII serta mewujudkan pribadi insan ulul albab.

BAB V LAMBANG

Pasal 6

Lambang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) berupa perisai berbentuk burung pungguk serta benteng pertahanan dan ketekunan. Lambang PMII memiliki 7 (Tujuh) lengkungan yang mengerucut ke satu sudut dibawah serta memiliki 5 (lima) sudut, perisai lambang PMII terdiri dari badan perisai berwarna biru langit dan mahkota perisai berwarna kuning, antara badan dan mahkota perisai dibatasi oleh garis berwarna putih. Di dalam badan perisai terdapat tulisan 'PMII' berwarna biru tua dengan jenis font 'futura' (huruf besar) dan dibawah tulisan 'PMII' terdapat 4 (empat) bintang berwarna putih, sedangkan di dalam mahkota perisai terdapat 5 (lima) Bintang berwarna putih berjajar dengan salah satu bintang yang berada di tengah memiliki ukuran lebih besar dibanding bintang yang ada disampingnya. Semua elemen terbentuk secara utuh di dalam Lambang PMII.

BAB VI ANGGOTA DAN KADER

Pasal 7

1. Anggota PMII;
2. Kader PMII.

BAB VII KADERISASI

Pasal 8

1. Kaderisasi adalah proses pengembangan dan pembinaan kader yang bertujuan untuk menyiapkan dan melatih anggota/kader agar memiliki kualifikasi, pengetahuan, keterampilan, dan komitmen yang dibutuhkan untuk mengemban tanggung jawab organisasi, tujuan serta nilai yang dianut oleh PMII;
2. Kaderisasi PMII terdiri dari tiga macam, yaitu :
 - a. Kaderisasi Formal;
 - b. Kaderisasi Nonformal;
 - c. Kaderisasi Informal.

Pasal 9

Skema Pengembangan Kaderisasi

Skema pengembangan kaderisasi menyesuaikan dengan kebutuhan, tuntutan dan perkembangan zaman.

BAB VIII STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 10

Struktur Organisasi PMII terdiri dari:

1. Pengurus Besar (PB);
2. Pengurus Koordinator Cabang (PKC);
3. Pengurus Cabang (PC) dan atau Pengurus Cabang Internasional (PCI);
4. Pengurus Komisariat (PK); 5. Pengurus Rayon (PR).

BAB IX PERMUSYAWARATAN

Pasal 11

Permusyawaratan dalam organisasi ini terdiri dari:

1. Kongres;
2. Musyawarah Pimpinan Nasional (Muspimnas);
3. Rapat Kerja Nasional (Rakernas);
4. Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas);
5. Rapat Pleno BPH PB PMII;
6. Konferensi Koordinator Cabang (Konkoorcab);
7. Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspimda);

8. Rapat Kordinator Daerah (Rakorda)
9. Rapat Kerja Daerah (Rakerda);
10. Rapat Pleno BPH PKC PMII;
11. Konferensi Cabang (Konfercab) dan atau Konfercab Internasional;
12. Musyawarah Pimpinan Cabang (Muspimcab) dan atau Muspimcab Internasional;
13. Rapat Kerja Cabang (Rakercab) dan atau Rakercab Internasional;
14. Rapat Pleno BPH PC PMII dan atau Rapat Pleno BPH PCI PMII;
15. Rapat Tahunan Komisariat (RTK);
16. Rapat Pleno BPH PK PMII;
17. Rapat Tahunan Anggota Rayon (RTAR);
18. Rapat Pleno BPH PR PMII;
19. Kongres Luar Biasa (KLB);
20. Konferensi Koordinator Cabang Luar Biasa (Konkoorcab-LB);
21. Konferensi Cabang Luar Biasa (Konfercab-LB) dan atau Konfercab Internasional Luar Biasa;
22. Rapat Tahunan Komisariat Luar Biasa (RTK-LB);
23. Rapat Tahunan Anggota Rayon Luar Biasa (RTAR-LB).

BAB X PENGEMBANGAN PMII PUTRI

Pasal 12

1. Pengembangan PMII Putri diwujudkan dengan pembentukan wadah perempuan yaitu Korps PMII Putri yang selanjutnya disingkat KOPRI;
2. KOPRI didirikan di Semarang pada tanggal 25 September 1967;
3. KOPRI berstatus badan Semi Otonom pada setiap level kepengurusan PMII;
4. KOPRI wajib mengikuti kaderisasi formal yang ada di PMII serta mengikuti kaderisasi formal yang ada di KOPRI;
5. KOPRI wajib mengikuti forum permusyawaratan yang ada di PMII.

BAB XI KEKAYAAN ORGANISASI

Pasal 13

1. Kekayaan yang dimiliki oleh organisasi baik aset yang bergerak ataupun tidak bergerak yang dimanfaatkan oleh organisasi;
2. Kekayaan Organisasi merujuk pada semua aset, hak, dan kepentingan yang dimiliki, dikelola, atau dikuasai oleh PMII;
3. Seluruh hak dan kepemilikan atas kekayaan PMII sah secara hukum dan dimiliki secara kolektif oleh Organisasi dan dikelola untuk kepentingan bersama Organisasi;
4. Tidak ada pengalihan kepemilikan atas kekayaan PMII yang sah tanpa persetujuan tertulis dari Permusyawaratan tertinggi di setiap level kepengurusan;
5. Badan Pengelola Aset (BPA) PMII bertugas untuk mengelola seluruh Kekayaan Organisasi.

BAB XII PERUBAHAN DAN PERALIHAN

Pasal 14

1. Dalam setiap penyelenggaraan kongres, mukaddimah AD/ART tidak dapat diubah;
2. Batang tubuh Anggaran Dasar ini dapat diubah oleh kongres dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 suara yang hadir;

Pasal 15

1. Apabila PMII terpaksa harus dibubarkan dengan keputusan kongres atau referendum yang khususnya diadakan untuk itu, maka hak milik dan kekayaan organisasi diserahkan kepada organisasi lain yang asas dan tujuannya tidak bertentangan dengan PMII;
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga, serta peraturan-peraturan organisasi lainnya.

Wallahul Muwaffiq Ilaa Aqwamith Thariq

Ditetapkan di : Palembang
Pada Tanggal : 24 Agustus 2024
Pukul : 05.37 WIB

PIMPINAN SIDANG KONGRES XXI PMII



Rahmad Ghifari Bestamin
Ketua



M. Ramli Jauhari
Sekretaris



Fitria Lesbasa
Anggota

PENJELASAN ANGGARAN DASAR

Umum

- A. Anggaran Dasar adalah dasar hukum organisasi yang tertulis sebagai aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan organisasi.
- B. Pokok Pikiran dalam Mukadimah:
 1. Organisasi sebagai bagian dari Bangsa Indonesia mengakui adanya Ideologi dan Falsafah hidup bangsa yang terumuskan dalam Pancasila;
 2. Sebagai organisasi yang menganut nilai ke-Islaman, yang senantiasa menjadikan Islam sebagai panduan, sekaligus menyebarkan dan mengejawantahkan ke dalam pribadi masyarakat, bangsa dan negara;
 3. Bahwa nilai ke-Indonesiaan dan ke-Islaman merupakan paduan unsur yang tidak dapat dipisahkan dari Indonesia, maka kewajiban bagi setiap orang adalah mempertahankannya dengan segala tekad dan kemampuan, baik secara pribadi maupun bersama-sama;
 4. Sebagai organisasi yang mengemban misi perubahan dan intelektual, Mahasiswa Islam wajib bertanggung jawab membebaskan bangsa Indonesia dari keterbelakangan dan keterpurukan kepada kemajuan, kemakmuran dan keadilan;
 5. Kewajiban dan tanggung jawab ke-Islaman, ke-Indonesiaan dan intelektual menginspirasi terbentuknya Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia sebagai organisasi Mahasiswa Islam yang berhaluan Ahlusunnah Wal Jama'ah.

Pasal Demi Pasal

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

1. Pancasila cukup jelas;
2. Ruang lingkup kerangka pengembangan NDP PMII:
 - a. Tauhid yang didasarkan pada Imam Abu Hasan Al-Asy'ari atau Imam Abu Mansur Al-Ma'turidi.
 - b. Hablum Minallah (Hubungan manusia dengan Allah) dalam rangka untuk memenuhi Hak-hak Allah SWT yang menjadi Peribadatan Mahdhah (Fardu Ain) bagi setiap muslim;
 - c. Hablum Min an-Nash (Hubungan manusia dengan manusia) dalam rangka untuk saling menghormati serta memenuhi kesejahteraan umat manusia yang melingkupi aspek Idiologi, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya, Pertahanan dan Keamanan;
 - d. Hablum Min al-Alam (Hubungan manusia dengan Alam) dalam rangka untuk memenuhi kelangsungan hidup umat manusia melingkupi Agraria, Lingkungan Hidup, Sumber Daya Alam, perubahan iklim, dan sebagainya.

Pasal 3

1. Keagamaan adalah nilai-nilai Islam Ahlusunnah Wal Jama'ah;
2. Kemahasiswaan adalah sifat yang dimiliki mahasiswa yaitu intelektualitas, idealisme, perubahan, komitmen, kepedulian sosial dan kecintaan pada hal yang bersifat positif;
3. Kebangsaan adalah nilai-nilai yang bersumber dari kultur, filosofi, sosiologi dan yuridis bangsa Indonesia;
4. Kemasyarakatan adalah bersifat menyeluruh dan menyatu dengan masyarakat, bergerak dari dan untuk masyarakat;
5. Independen adalah berdiri secara mandiri, tidak bergantung pada pihak lain, baik secara perorangan maupun kelompok;

6. Profesional adalah distribusi tugas dan wewenang sesuai dengan bakat, minat, kemampuan dan keilmuan masing-masing.

Pasal 4
Cukup Jelas

Pasal 5

Pribadi Ulul Albab adalah sebagaimana yang dimaksud dalam tujuan PMII, yakni:

Pribadi muslim Indonesia yang bertakwa kepada Allah SWT, berbudi luhur, berilmu, cakap dan bertanggung jawab dalam mengamalkan ilmunya serta komitmen memperjuangkan cita-cita kemerdekaan Indonesia.

Pasal 6

Lambang PMII sebagaimana dimaksud sebagaimana berikut:



Dengan kode warna sebagai berikut:

Kode Warna:

Biru Langit Biru Tua Kuning Putih



#51A0D8 #282E68 #FFDE00 #FFFFFF

Pasal 7
Cukup Jelas

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Badan semi otonom adalah badan tersendiri yang dibentuk pada setiap tingkatan kepengurusan PMII yang menangani isu perempuan serta bertanggung jawab kepada forum tertinggi pada setiap level kepengurusan.

Pasal 13
Kekayaan organisasi yang dimaksud adalah semua asset yang dimiliki organisasi baik itu asset fisik maupun non fisik.

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

ANGGARAN RUMAH TANGGA

BAB I ATRIBUT

Pasal 1

1. Lambang PMII, bendera, mars dan himne.
2. Lambang PMII memiliki arti:
 - a. Perisai Berbentuk Burung Pungguk serta Benteng Pertahanan dan Ketekunan:
 - 1) Merupakan Perisai Baja berbentuk burung pungguk: Berarti sebagai pertahanan paling kokoh dan paling melindungi terhadap ajaran Islam Ahlussunnah wal Jama'ah.
 - 2) Dalam peperangan perisai digunakan di bagian paling depan, sehingga dimaknai juga sebagai keharusan kader PMII memposisikan sebagai garda terdepan dengan segala risikonya, demi mempertahankan komitmen Keislaman dan Keindonesiaan.
 - b. Garis Lengkung:

Terdapat tujuh lengkungan yang mengerucut ke satu sudut di bawah atau disebut ekor Lambang. Garis lengkung tersebut diartikan sebagai fleksibilitas PMII yang mengerucut atas dasar ketauhidan.
 - c. Garis Horizontal:

Terdapat 2 garis horizontal antara mahkota dan badan perisai yang juga mengerucut ke satu sudut di bawah. Yang berarti pentingnya memiliki kekuatan (konsistensi) dan landasan ilmu pengetahuan dalam bertauhid.
 - d. Sudut:

Terdapat 5 sudut dalam lambang perisai PMII yang diartikan sebagai Pancasila sebagai Asas PMII.
 - e. Tulisan PMII:

Tulisan PMII yang berada dalam badan perisai berarti:
Ketegasan dan kokokohan Sikap yang mengakar pada komitmen PMII terhadap Islam dan Indonesia.
 - f. Sembilan Bintang:
 - 1) 5 (Lima) bintang dalam mahkota perisai berarti Rasulullah Shallahu 'Alaihi Wassalam disimbolkan oleh bintang paling besar di Tengah, dan 4 bintang yang mendampinginya diartikan sebagai Khulafaur Rosyidin, Sayyidina Abu Bakar ash-Shidiq, Umar bin Khatab, Utsman Bin Affan dan Ali bin Abi Thalib.
 - 2) 4 (Empat) bintang dalam badan perisai berarti Madzahibul Arba'ah, yakni Imam Abu Hanifah, Imam Maliki, Imam asy-Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal.
 - 3) Jika dijumlahkan menjadi 9 (Sembilan) Bintang yang berarti wali songo (wali sembilan).
 - g. Biru Tua:

Warna biru tua yang terdapat dalam lambang PMII diartikan sebagai:

 - 1) Kebertauhidan sebagai titik pemberangkatan seluruh warga pergerakan.
 - 2) Kedalaman Ilmu dan Pengetahuan.
 - 3) Kedewasaan.
 - h. Biru Muda:

Warna biru muda yang terdapat dalam lambing PMII diartikan sebagai:

- 1) Luasnya ilmu dan pengetahuan sehingga PMII akan senantiasa memberikan peranan dalam menyampaikan pemahaman Ahlul sunnah wal Jama'ah.
- 2) Keluhuran Budi.
- 3) Keremajaan.
- i. Kuning
Warna kuning sebagaimana dalam mahkota perisai lambang PMII, berarti:
 - 1) Pengabdian kepada Tuhan yang Maha Esa, dan kesejahteraan umat.
 - 2) Kehormatan PMII yang erat kaitannya dengan loyalitas Anggota dan Kader PMII.
 - 3) Kehidupan.
- j. Putih dalam lambang PMII, diartikan sebagai:
 - 1) Kesucian.
 - 2) Ikhlas dalam pengabdian.
 - 3) Ketulusan dalam bergerak.
3. Lambang seperti yang disebut pada ayat (2) dipergunakan untuk pembuatan atribut organisasi lainnya, dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.
4. Bendera sebagaimana dalam ayat (1) diatur dalam Peraturan Organisasi
5. Mars dan himne Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia diatur dalam lampiran Anggaran Rumah Tangga ini.

BAB II USAHA

Pasal 2

1. Melakukan dan meningkatkan amar ma'ruf nahi munkar;
2. Mempertinggi mutu iman, takwa, serta Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
3. Meningkatkan kualitas kehidupan umat manusia pada umumnya dan umat Islam pada khususnya melalui kontekstualisasi pemikiran, pemahaman dan pengamalan ajaran agama Islam sesuai dengan perkembangan budaya masyarakat;
4. Meningkatkan usaha-usaha dan kerjasama untuk kesejahteraan umat manusia, umat Islam dan mahasiswa serta usaha sosial kemasyarakatan;
5. Mempererat hubungan dengan ulama dan umara demi terciptanya Ukhuwah Islamiyah, Ukhuwah Wathaniyah dan Ukhuwah Insaniyah;
6. Memupuk dan meningkatkan semangat nasionalisme melalui upaya pemahaman, pengamalan Pancasila secara kreatif dan bertanggung jawab.

BAB III KEANGGOTAAN

Pasal 3 Anggota

1. Anggota adalah:
 - a. Mahasiswa Islam yang tercatat sebagai mahasiswa pada suatu perguruan tinggi dan atau yang sederajat dan telah mengikuti Masa Penerimaan Anggota Baru (MAPABA);

- b. Mahasiswa Islam yang telah menyelesaikan program studi pada perguruan tinggi dan atau yang sederajat, dan belum melampaui jangka 3 (tiga) tahun setelah selesai S-1;
- c. Anggota yang dimaksud pada poin (a) dan (b) belum melampaui usia 35 tahun;
2. Kader adalah anggota yang telah mengikuti serta dinyatakan lulus Pelatihan Kader Dasar (PKD) dan follow-up nya.

Pasal 4 **Penerimaan Anggota**

1. Calon anggota mengajukan permintaan secara tertulis atau mengisi formulir untuk menjadi calon anggota PMII kepada panitia pelaksana Masa Penerimaan Anggota Baru (MAPABA);
2. Calon anggota melampirkan surat pernyataan atau fakta integritas untuk mematuhi semua peraturan organisasi dan menjaga nilai-nilai yang terkandung di dalamnya;
3. Seseorang sah menjadi anggota PMII setelah mengikuti MAPABA dan mengucapkan bai'at;
4. Apabila syarat-syarat yang tersebut dalam ayat (1) dan (2) di atas dipenuhi, kepada anggota tersebut berhak diberikan tanda anggota oleh Pengurus Cabang;
5. Tanda sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat berupa sertifikat atau kartu anggota;
6. Piagam Keanggotaan sebagaimana dimaksud ayat (4) diatas diterbitkan struktur penyelenggara MAPABA.

Pasal 5 **Jenjang Pengkaderan**

Jenjang pengkaderan dilakukan dengan cara:

1. Calon Kader mengajukan permintaan tertulis atau mengisi formulir kepada pengurus cabang dan atau panitia pelaksana PKD;
2. Seseorang telah sah menjadi kader apabila dinyatakan lulus mengikuti PKD dan mengucapkan bai'at.

Pasal 6 **Masa Keanggotaan**

1. Anggota sebagaimana dijelaskan dalam ART pasal 3 berakhir masa keanggotaannya:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Atas permintaan sendiri secara tertulis yang disampaikan kepada Pengurus Cabang;
 - c. Diberhentikan sebagai anggota, baik secara terhormat maupun secara tidak terhormat;
 - d. Telah selesai masa keanggotaannya sebagai anggota sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat (1) ART ini;
2. Bentuk dan tata cara pemberhentian anggota, diatur dalam Peraturan Organisasi (PO);
3. Anggota yang telah selesai masa keanggotaannya pada saat masih menjabat sebagai pengurus diperpanjang masa keanggotaannya hingga berakhirnya masa kepengurusan;
4. Anggota yang telah selesai masa keanggotaannya disebut alumni PMII;
5. Hubungan anggota dengan alumni PMII adalah hubungan historis, kekeluargaan dan kesetaraan.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

Pasal 7

Hak dan Kewajiban Anggota

Hak Anggota:

Anggota berhak atas pendidikan, kebebasan berpendapat, perlindungan, dan pembelaan serta pengampunan.

Kewajiban Anggota:

1. Membayar uang pangkal dan iuran pada setiap bulan yang besarnya ditentukan oleh setiap level kepengurusan;
2. Mematuhi Aswaja, NDP, AD/ART, dan Peraturan Organisasi serta produk hukum organisasi lainnya;
3. Menjunjung tinggi dan mempertahankan nama baik Islam, Negara dan Organisasi.

Pasal 8

Hak dan Kewajiban Kader

Hak Kader:

1. Berhak memilih dan dipilih;
2. Berhak mendapat pendidikan, kebebasan berpendapat, perlindungan dan pembelaan serta pengampunan.

Kewajiban Kader:

Melakukan dinamisasi organisasi dan masyarakat melalui gerakan pemikiran serta rekayasa sosial secara sehat dan mulia.

BAB V PERANGKAPAN KEANGGOTAAN DAN KEPENGURUSAN

Pasal 9

1. Anggota, kader, dan pengurus tidak dapat merangkap sebagai anggota, kader, dan pengurus di organisasi lain yang bertentangan dengan nilai-nilai yang diperjuangkan PMII;
2. Anggota, kader, dan pengurus PMII tidak dapat merangkap sebagai pengurus pada partai politik, sayap partai politik, Calon Anggota Legislatif, Calon Presiden/Wakil Presiden, Calon Gubernur/Wakil Gubernur, Calon Bupati /Wakil Bupati dan atau Calon Walikota/Wakil Walikota.

BAB VI PENGHARGAAN DAN SANKSI ORGANISASI

Pasal 10

Penghargaan

1. Penghargaan organisasi dapat diberikan kepada anggota yang berprestasi dan atau mengangkat citra dan mengharumkan nama organisasi;
2. Tata cara dan mekanisme penganugerahan dan penghargaan diatur dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 11
Sanksi Organisasi

3. Sanksi organisasi dapat diberikan kepada anggota karena melanggar ketentuan AD/ART serta peraturan-peraturan PMII dan mencemarkan nama baik organisasi;
4. Sanksi yang diberikan pada anggota berbentuk scorsing atau pemberhentian keanggotaan;
5. Anggota yang diberi sanksi organisasi dapat mengajukan banding atau pembelaan dalam suatu mekanisme organisasi yang ditentukan;
6. Untuk lebih jelas mengenai tata cara dan mekanisme banding diatur dalam Peraturan Organisasi.

BAB VII
POLA KADERISASI

Pasal 12
Kaderisasi Formal

1. Kaderisasi formal adalah proses resmi untuk melatih, membimbing dan mempersiapkan kader mencakup serangkaian langkah terstruktur yang bertujuan untuk mewariskan nilai-nilai, membentuk komitmen, karakter, serta meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang diperlukan untuk memenuhi peran atau tanggung jawab organisasi dan misi PMII;
2. Kaderisasi formal memiliki aturan dan prosedur yang jelas, serta dikendalikan oleh struktur organisasi untuk memastikan proses tersebut sesuai dengan tujuan, ketetapan organisasi dan nilai-nilai PMII;
3. Standar Kompetensi Kaderisasi Formal PMII terdiri dari :
 - a. Kompetensi Nilai-nilai PMII;
 - b. Kompetensi Skill Keorganisasian;
 - c. Kompetensi Kepemimpinan Gerakan;
4. Standar Kurikulum Kaderisasi Formal merupakan rumusan ketiga pilar materi, yakni Kemahasiswaan, Keislaman, dan Keindonesiaan;
5. Jenjang Kaderisasi Formal PMII:
 - a. MAPABA (Masa Penerimaan Anggota Baru);
 - b. PKD (Pelatihan Kader Dasar);
 - c. PKL (Pelatihan Kader Lanjut);
 - d. PKN (Pelatihan Kader Nasional).
6. MAPABA adalah satu-satunya forum rekrutmen anggota PMII dan bagian dari kaderisasi formal dengan tujuan untuk mencetak anggota berkualitas Mu'taqid (Loyalis) yang dapat diselenggarakan oleh setiap jenjang kepengurusan;
7. PKD adalah kaderisasi formal tahap awal yang bertujuan untuk mencetak kader berkualitas Mujahid (Pejuang) yang wajib dilaksanakan oleh Pengurus Cabang atau Pengurus Cabang Internasional. Kewajiban tersebut gugur apabila 2/3 dari jumlah Pengurus Komisariat di wilayah Pengurus Cabang/Pengurus Cabang Internasional telah melaksanakan PKD;
8. PKD diselenggarakan atas sepengetahuan Pengurus Cabang dan atau Pengurus Koordinator Cabang;
9. Pengurus Komisariat atau Pengurus Rayon berhak melaksanakan PKD apabila seluruh Badan Pengurus Harian Pengurus Komisariat atau Pengurus Rayon telah mengikuti PKD;

10. Piagam Kader Mujahid diterbitkan oleh Pengurus Cabang atau Pengurus Koordinator Cabang;
11. PKL adalah kaderisasi formal tahap ke dua yang bertujuan untuk mencetak kader berkualitas Mujtahid (Pelopor) yang wajib dilaksanakan oleh Pengurus Koordinator Cabang. Kewajiban tersebut gugur apabila 2/3 dari jumlah cabang di wilayah PKC telah melaksanakan PKL;
12. PKL diselenggarakan atas sepengetahuan Pengurus Besar;
13. Pengurus Cabang berhak melaksanakan PKL apabila seluruh Badan pengurus Harian Pengurus Cabang telah mengikuti PKL;
14. Piagam Kader Mujtahid diterbitkan oleh Pengurus Besar dan atau Pengurus Koordinator Cabang;
15. PKN adalah kaderisasi formal tahap akhir yang diselenggarakan oleh Pengurus Besar;
16. Ketentuan lebih lanjut terkait kaderisasi formal ini diatur dalam Peraturan Organisasi dan atau Tap Pleno PB PMII.

Pasal 13 **Kaderisasi Nonformal**

1. Kaderisasi Nonformal adalah proses pembinaan dan pengembangan potensi kader sebagai kelanjutan kaderisasi formal, bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan, ketrampilan dan sikap yang diperlukan untuk memenuhi kopetensi, peran kepemimpinan, dan kontribusi lain dalam ruang spesifik yang dibutuhkan;
2. Kaderisasi nonformal dapat dilakukan oleh:
 - a. Pengurus Rayon;
 - b. Pengurus Komisariat;
 - c. Pengurus Cabang/ Cabang Internasional;
 - d. Pengurus Koordinator Cabang; dan
 - e. Pengurus Besar;
3. Dalam penyelenggaraan kaderisasi Nonformal, setiap jenjang kepengurusan dapat melakukan kerjasama dengan berbagai pihak yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai dan tujuan PMII dalam rangka mendorong sertifikasi profesi atau keahlian tertentu;
4. Ketentuan lebih lanjut terkait kaderisasi nonformal ini diatur dalam Peraturan Organisasi dan atau Tap Pleno PB PMII.

Pasal 14 **Kaderisasi Informal**

1. Kaderisasi informal adalah proses pembinaan dan pengembangan kader untuk mendapatkan peningkatan pengetahuan, keterampilan atau pemahaman melalui interaksi sehari-hari, mentoring, observasi, dan partisipasi dalam kegiatan-kegiatan PMII serta penugasan-penugasan tertentu;
2. Kaderisasi Informal bersifat khusus, berbasis kebutuhan penguatan kapasitas organisasi, penguatan kapasitas ke-Islaman, akademik, situasi yang berkembang, hobi, minat, bakat dan profes;
3. Bentuk-bentuk Kaderisasi Informal diantaranya Pelatihan Instruktur, Pelatihan Administrasi, Pelatihan Baca Tulis Al-Qur'an, Seminar-seminar, Bakti Sosial, dan sebagainya;
4. Kaderisasi Informal dapat dilakukan oleh:
 - a. Pengurus Rayon;
 - b. Pengurus Komisariat;
 - c. Pengurus Cabang dan atau Pengurus Cabang Internasional;
 - d. Pengurus Koordinator Cabang; dan

- e. Pengurus Besar;
- 5. Dalam penyelenggaraan kaderisasi non formal, setiap jenjang kepengurusan dapat melakukan kerjasama dengan berbagai pihak yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai dan tujuan PMII dalam rangka mendorong sertifikasi profesi atau keahlian tertentu.
- 6. Ketentuan lebih lanjut terkait kaderisasi informal ini diatur dalam Peraturan Organisasi dan atau Tap Pleno PB PMII.

Pasal 15 **Jenjang Kaderisasi Formal**

Jenjang Kaderisasi Formal, yaitu:

1. MAPABA
 - a. Alumni MAPABA bersertifikat berhak mengikuti follow-up MAPABA sebagai peserta kaderisasi nonformal dan pengembangan minat, bakat dan profesi juga sebagai peserta kaderisasi informal. Baik yang dilaksanakan oleh rayon atau komisariat;
 - b. Hanya alumni MAPABA yang telah mengikuti follow-up dan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan pasca MAPABA berhak mengikuti PKD;
2. PKD
 - a. Alumni PKD bersertifikat berhak mengikuti follow-up PKD sebagai peserta kaderisasi nonformal dan pengembangan minat, bakat dan profesi juga sebagai peserta kaderisasi informal. Baik yang dilaksanakan oleh rayon, komisariat dan atau cabang;
 - b. Hanya alumni PKD yang telah mengikuti follow-up dan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan pasca PKD yang berhak mengikuti PKL;
3. PKL
 - a. Alumni PKL bersertifikat berhak mengikuti follow-up PKL sebagai peserta kaderisasi nonformal dan pengembangan minat, bakat dan profesi juga sebagai peserta kaderisasi informal. Baik yang dilaksanakan oleh cabang atau koordinator cabang;
 - b. Hanya alumni PKL yang telah mengikuti follow-up yang berhak terlibat dalam perumusan Kebijakan strategis Organisasi dengan mekanisme yang dibuat oleh PB, PKC atau PC;
 - c. Hanya alumni PKL yang telah mengikuti follow-up dan sekurang-kurangnya satu tahun pasca PKL yang berhak mengikuti PKN;
4. PKN
 - a. Alumni PKN bersertifikat berhak mengikuti follow-up PKN sebagai peserta kaderisasi Nonformal dan pengembangan minat, bakat dan profesi juga sebagai peserta kaderisasi Informal;
 - b. Hanya alumni PKN yang telah mengikuti follow-up dan disertifikasi berhak mengikuti agendaagenda strategis dan tertutup yang dilaksanakan oleh PB PMII;
5. Ketentuan lebih lanjut terkait kaderisasi formal ini diatur dalam Peraturan Organisasi dan atau Tap Pleno PB PMII.

Pasal 16 **Metode Kaderisasi**

1. Metode kaderisasi Formal, Nonformal, dan tau Informal dapat dilakukan melalui tiga metode, diantaranya:
 - a. Luring (Luar Jaringan) atau pertemuan tatap muka;
 - b. Daring (Dalam Jaringan) atau Online;
 - c. Menggabungkan antara Luring dan Daring (mix method); .

2. Teknis pelaksanaan metode kaderisasi dapat dilakukan melalui pendekatan Regular, Akselerasi dan Tematik;
3. Ketentuan lebih lanjut terkait metode kaderisasi ini diatur dalam Peraturan Organisasi dan atau Tap Pleno PB PMII.

Pasal 17

Skema Pengembangan Kaderisasi

1. Skema pengembangan kaderisasi berorientasi pada pengembangan PMII di kampus-kampus, fakultas-fakultas, dan jurusan-jurusan;
2. Kaderisasi lebih lanjut terkait pengembangan kaderisasi ini diatur dalam Peraturan Organisasi dan atau Tap Pleno PB PMII.

BAB VIII

SUSUNAN PENGURUS, TUGAS, WEWENANG, DAN PERSYARATAN PENGURUS

Pasal 18

Pengurus Besar (PB)

1. PB adalah pimpinan tertinggi PMII pengemban amanat kongres;
2. Masa jabatan PB adalah 2 (tahun) tahun;
3. Pengurus Besar terdiri dari:
 - a. Ketua Umum;
 - b. Ketua-ketua sebanyak 10 (sepuluh) orang atau sesuai kebutuhan;
 - c. Sekretaris-sekretaris sebanyak 10 (sepuluh) orang atau sesuai kebutuhan;
 - d. Bendahara umum;
 - e. Bendahara-bendahara sebanyak 3 (tiga) orang atau sesuai kebutuhan; f. Biro-biro;
 - f. Badan semi otonom yaitu KOPRI;
 - g. Badan dan Lembaga semi otonom seperti LBH (Lembaga Bantuan Hukum), koperasi, jurnal, cyber, dan lain-lain berdasarkan azas kebutuhan Organisasi;
4. Ketua-ketua seperti yang dimaksudkan ayat (3) poin (b) membidangi:
 - a. Kaderisasi nasional;
 - b. Penataan aparatur organisasi;
 - c. Pengembangan pemikiran, ilmu pengetahuan, dan teknologi;
 - d. Keagamaan dan hubungan antar umat beragama;
 - e. Hubungan luar negeri dan jaringan internasional;
 - f. Pengembangan ekonomi dan pemberdayaan kelompok profesional;
 - g. Komunikasi organ gerakan, kepemudaan, LSM dan Ormas;
 - h. Kajian hukum dan advokasi kebijakan publik;
 - i. Pengembangan jaringan kampus dan profesi akademik;
 - j. Kajian dan pengembangan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
5. Jumlah bidang seperti dimaksud pada pasal 17 poin (4) di atas, dapat ditambah sesuai dengan kebutuhan organisasi;
6. Ketua Umum PB dipilih oleh Kongres;
7. Ketua Umum PB tidak dapat dipilih kembali lebih dari 1 (satu) periode;
8. PB memiliki tugas dan wewenang:

- a. Ketua Umum memilih dan menyusun perangkat kepengurusan secara lengkap dibantu formatur selambat lambatnya 14 x 24 jam;
 - b. Tim Formatur terdiri dari ketua umum terpilih, ketua umum demisioner, dan 7 (tujuh) orang formatur yang dipilih melalui kongres dengan memperhatikan keterwakilan region;
 - c. PB berkewajiban mengesahkan susunan Pengurus Koordinator Cabang dan Pengurus Cabang dan atau Pengurus Cabang Internasional;
9. Persyaratan PB adalah:
- a. Pendidikan formal kaderisasi minimal telah mengikuti PKN bagi Ketua Umum dan BPH PB PMII dan PKL bagi non BPH PB PMII;
 - b. Pernah aktif menjadi pengurus di tingkat PC, PKC atau PB PMII minimal satu periode;
 - c. Mendapat rekomendasi dari PKC atau Pengurus Cabang asal;
 - d. Membuat pernyataan bersedia aktif di PB PMII secara tertulis.

Pasal 19

Pengurus Koordinator Cabang (PKC)

1. PKC merupakan perwakilan PC di wilayah koordinasinya;
2. Wilayah Koordinasi PKC adalah satu Provinsi dan atau gabungan provinsi terdekat yang belum ada PKC -nya;
3. PKC dapat dibentuk manakala terdapat 3 (tiga) cabang definitif atau lebih dalam wilayah koordinasinya, dan tata cara pembentukan PKC diatur dalam Peraturan Organisasi;
4. Dalam kondisi tertentu, PKC dapat dibentuk berdasarkan wilayah efektif kerja kaderisasi, koordinasi dan konsolidasi organisasi dengan gabungan cabang-cabang lintas wilayah PKC;
5. PKC berkedudukan di ibukota provinsi;
6. Ketua PKC dipilih oleh Konkoorcab;
7. Ketua PKC tidak dapat dipilih kembali lebih dari 1 (satu) periode;
8. Masa jabatan PKC adalah 2 (dua) tahun;
9. PKC terdiri dari kader terbaik dari PC dalam wilayah koordinasi;
10. PKC terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil ketua dengan jumlah maksimum sebanyak 10 (sepuluh) orang;
 - c. Sekretaris;
 - d. Wakil sekretaris dengan jumlah maksimum sebanyak 10 (sepuluh) orang;
 - e. Bendahara;
 - f. Wakil bendahara;
 - g. Biro – biro;
 - h. Badan semi otonom yaitu KOPRI;
 - i. Badan dan Lembaga semi otonom PKC PMII.
11. Sepuluh orang wakil ketua sebagaimana dimaksud dalam ayat (11) poin (b) membidangi:
 - a. Bidang Kaderisasi.
 - a. Bidang Komunikasi dan Hubungan Antar Kelembagaan Organisasi.
 - b. Bidang Keagamaan dan hubungan antar umat beragama.
 - c. Bidang Penataan Aparatur Organisasi.
 - d. Bidang Pendidikan, Pengembangan Akademik dan Profesi.
 - e. Bidang Siber Media dan Pengelolaan Opini Publik.

- f. Bidang Ekonomi dan Kewirausahaan.
 - g. Bidang Hukum, HAM dan Advokasi Kebijakan Publik.
 - h. Bidang Ketahanan Pangan, Agraria, Maritim dan Lingkungan Hidup.
 - i. Bidang Sumber Daya Energi dan Mineral.
12. Sekurang-kurangnya Komponen Struktur di PKC PMII adalah Bidang Kaderisasi, Bidang Komunikasi dan Hubungan Antar kelembagaan Organisasi, Bidang Keagamaan dan hubungan antar Umat Beragama;
 13. Bidang-bidang lainnya selain sebagaimana dimaksud ayat (12) di atas dapat dirubah berdasarkan asas kebutuhan dalam memaksimalkan peran-peran Strategis Kewilayahan PKC PMII;
 14. Biro-biro sebagaimana yang dimaksud ayat (11) diatas menyesuaikan peran dan fungsi dari bidang – bidang yang dibentuk;
 15. Ketua PKC memilih sekretaris dan menyusun kepengurusan dibantu formatur dalam waktu selambatnya 7x24 jam.
 16. Tim formatur terdiri dari ketua terpilih, ketua demisioner dan 5 (lima) orang formatur yang dipilih oleh Konkoorcab.
 17. PKC memiliki tugas dan wewenang:
 - a. PKC melaksanakan dan mengembangkan kebijakan organisasi di lingkungan koordinasinya.
 - b. PKC berkewajiban melaksanakan keputusan Kongres, keputusan Muspimnas, Tap Pleno PB, keputusan Konkoorcab dan memperhatikan nasihat serta saran - saran Majelis Pembina Daerah (Mabinda).
 - c. PKC berkewajiban menyampaikan laporan kepada PB dalam setiap agenda Rakornas dan Muspimnas.
 - d. Mekanisme pelaporan lebih lanjut akan diatur dalam Peraturan Organisasi.
 18. Persyaratan PKC adalah :
 - a. BPH PKC adalah lulusan PKL;
 - b. Pengurus lain non BPH minimum lulusan PKD;
 - c. Pernah aktif menjadi pengurus di tingkat,PC, atau PKC minimal satu periode;
 - d. Mendapat rekomendasi dari PC asal;
 - e. Minimum telah menyelesaikan studi S-1;
 - f. Membuat pernyataan bersedia aktif di PKC PMII secara tertulis.

Pasal 20

Pengurus Cabang (PC)

1. Pengurus cabang dapat dibentuk di kabupaten/ kota yang ada perguruan tingginya;
2. Cabang dapat dibentuk apabila sekurang -kurangnya ada 3 (tiga) Komisariat;
3. Dalam keadaan di mana ayat (2) di atas tidak dapat dilaksanakan, PC dapat dibentuk apabila telah mencapai 50 (lima puluh) kader;
4. Poin (1) dan (2) harus dengan usulan dan rekomendasi dari PKC dan atau cabang terdekat, untuk selanjutnya PB menunjuk caretaker;
5. Selanjutnya tata cara pembentukan PC diatur dalam peraturan organisasi;
6. Masa jabatan PC adalah satu tahun;
7. Ketua PC dipilih oleh Konfercab;
8. Ketua PC tidak dapat dipilih kembali lebih dari 1 (satu) periode;
9. Cabang dapat diturunkan statusnya menjadi persiapan dan atau pengguguran cabang oleh PB;

10. Mekanisme penurunan status cabang menjadi persiapan dan pengguguran cabang sebagaimana ayat (7) diatur dalam peraturan organisasi;
11. Apabila dalam jangka waktu 6 bulan pasca diturunkan statusnya dan tidak melaksanakan konferensi cabang maka akan dilakukan pengguguran cabang;
12. Cabang dan pengurus cabang dapat dianggap sah apabila telah mendapat pengesahan dari PB melalui rekomendasi PKC;
13. Apabila terdapat cabang dan pengurus cabang di daerah provinsi yang belum terbentuk PKC, maka dapat disahkan langsung oleh PB tanpa melalui rekomendasi PKC;
14. PC terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil ketua dengan jumlah maksimum sebanyak 7 (tujuh) orang;
 - c. Sekretaris;
 - d. Wakil sekretaris dengan jumlah maksimum sebanyak 7 (tujuh) orang;
 - e. Bendahara;
 - f. Wakil bendahara;
 - g. Biro – biro;
 - h. Badan semi otonom yaitu KOPRI;
 - i. Badan dan Lembaga PC PMII.
15. Tujuh orang wakil ketua sebagaimana dimaksud dalam ayat (14) poin (b) meliputi:
 - a. Bidang Kaderisasi.
 - b. Bidang Komunikasi dan Hubungan Antar Kelembagaan Organisasi
 - c. Bidang Keagamaan dan hubungan antar umat beragama.
 - d. Bidang Penataan Aparatur Organisasi.
 - e. Bidang Pendidikan, Pengembangan Akademik dan Profesi.
 - f. Bidang Siber Media dan Pengelolaan Opini Publik.
 - g. Bidang Ekonomi dan Kewirausahaan.
16. Sekurang-kurangnya Komponen Struktur di Pengurus Cabang PMII adalah Bidang Kaderisasi, Bidang Komunikasi dan Hubungan Antar Kelembagaan Organisasi, Bidang Keagamaan dan hubungan antar umat beragama;
17. Bidang-bidang lainnya selain sebagaimana dimaksud ayat (16) di atas dapat dirubah berdasarkan asas kebutuhan dalam memaksimalkan peran-peran Strategis Kewilayahan PC PMII;
18. Biro-biro sebagaimana yang dimaksud ayat (15) di atas menyesuaikan peran dan fungsi dari bidang – bidang yang dibentuk;
19. Lembaga semi otonom dapat dibentuk berdasarkan asas lokalitas kebutuhan seperti Buletin, Koperasi, LBH, Teater, Grup Musik dan lain – lain;
20. Ketua Cabang memilih sekretaris dan menyusun kepengurusan selengkap lengkapnya dibantu formatur dalam waktu selambat lambatnya 3x24 jam;
21. Tim formatur terdiri dari ketua terpilih, ketua demisioner, dan 5 (lima) orang formatur yang dipilih dalam Konfercab;
22. Pengurus Cabang memiliki tugas dan wewenang:
 - a. PC berkewajiban melaksanakan keputusan Kongres, keputusan Muspimnas, Tap Pleno PB, Keputusan Konkoorcab, keputusan Konfercab, dan memperhatikan nasihat serta saran - saran Majelis Pembina Cabang (Mabincab);

- b. Menyampaikan pemberitahuan kepengurusan kepada PKC serta kepada PB minimal 2 kali dalam satu periode kepengurusan;
 - c. Pemberitahuan yang disampaikan kepada PKC meliputi perkembangan jumlah anggota, aktivitas internal dan eksternal;
 - d. Mekanisme pemberitahuan lebih lanjut akan ditentukan dalam peraturan organisasi.
23. Persyaratan Pengurus Cabang:
- a. Ketua Cabang, Sekretaris, Bendahara, dan Ketua Kopri telah lulus mengikuti PKL;
 - b. Pengurus Cabang selain yang dimaksud ayat (23) point (a) di atas pendidikan formal kaderisasi minimum telah lulus mengikuti PKD;
 - c. Pernah aktif dikepengurusan Pengurus Komisariat (PK) atau Pengurus Rayon (PR) minimum satu periode;
 - d. Mendapat rekomendasi dari PK atau PR asal;
 - e. Membuat pernyataan bersedia aktif di pengurus cabang secara tertulis.

Pasal 21

Pengurus Cabang Internasional (PCI)

1. PCI dapat dibentuk di suatu negara di luar wilayah Negara Republik Indonesia;
2. PCI dapat dibentuk apabila sekurang-kurangnya memiliki 15 (lima belas) anggota;
3. Selanjutnya tata cara pembentukan PCI diatur dalam peraturan organisasi;
4. Masa jabatan PCI adalah satu tahun;
5. Ketua PCI dipilih oleh Konfercab Internasional;
6. Ketua PCI tidak dapat dipilih kembali lebih dari 1 (satu) periode;
7. Cabang Internasional dapat diturunkan statusnya menjadi persiapan dan atau pengguguran cabang internasional oleh PB PMII;
8. Mekanisme penurunan status Cabang Internasional menjadi persiapan dan pengguguran Cabang Internasional sebagaimana ayat (7) diatur dalam peraturan organisasi;
9. Apabila dalam jangka waktu 6 bulan pasca diturunkan statusnya dan tidak melaksanakan Konfercab Internasional maka akan dilakukan pengguguran cabang internasional;
10. Cabang internasional dan pengurus cabang internasional dapat dianggap sah apabila telah mendapat pengesahan dari PB;
11. PCI terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil ketua dengan jumlah maksimum sebanyak 5 (lima) orang;
 - c. Sekretaris;
 - d. Wakil sekretaris dengan jumlah maksimum sebanyak 5 (lima) orang;
 - e. Bendahara;
 - f. Wakil bendahara;
 - g. Biro – biro;
 - h. Badan semi otonom yaitu KOPRI;
 - i. Badan dan Lembaga PCI;
12. Tujuh orang wakil ketua sebagaimana dimaksud dalam ayat (11) poin (b) meliputi:
 - a. Bidang Kaderisasi;
 - b. Bidang Komunikasi dan Hubungan Antar Kelembagaan Organisasi;
 - c. Bidang Keagamaan dan hubungan antar umat beragama;

- d. Bidang Pendidikan, Pengembangan Akademik dan Profesi;
 - e. Bidang Siber Media dan Pengelolaan Opini Publik;
13. Sekurang-kurangnya Komponen Struktur di PCI PMII adalah Bidang Kaderisasi, Bidang Komunikasi dan Hubungan Antar Organisasi, Bidang Keagamaan dan hubungan antar umat beragama;
 14. Bidang-bidang lainnya selain sebagaimana dimaksud ayat (13) di atas dapat dirubah berdasarkan asas kebutuhan dalam memaksimalkan peran-peran Strategis Kewilayahan PCI PMII;
 15. Biro-biro sebagaimana yang dimaksud ayat (12) di atas menyesuaikan peran dan fungsi dari bidang – bidang yang dibentuk;
 16. Lembaga semi otonom dapat dibentuk berdasarkan asas lokalitas kebutuhan seperti Buletin, Koperasi, LBH, Teater, Grup Musik dan lain-lain;
 17. Ketua PCI memilih sekretaris dan menyusun kepengurusan selengkap-lengkapnyanya dibantu formatur dalam waktu selambat-lambatnya 3x24 jam;
 18. Tim formatur terdiri dari ketua terpilih, ketua demisioner, dan 3 (tiga) orang formatur yang dipilih melalui Konfercab Internasional;
 19. PCI memiliki tugas dan wewenang:
 - a. Melaksanakan keputusan Kongres, keputusan Muspimnas, Tap Pleno PB, keputusan Konfercab Internasional, dan memperhatikan nasihat serta saran - saran Majelis Pembina Cabang (Mabincab) Internasional;
 - b. Menyampaikan pemberitahuan kepengurusan kepada PB minimal 2 kali dalam satu periode kepengurusan;
 - c. Pemberitahuan yang disampaikan kepada PB meliputi perkembangan jumlah anggota, aktivitas internal dan eksternal;
 - d. Mekanisme pemberitahuan kepengurusan oleh PCI lebih lanjut akan diatur dalam Peraturan Organisasi;
 20. Persyaratan Pengurus Cabang Internasional:
 - a. PCI adalah anggota PMII minimal telah mengikuti MAPABA;
 - b. Membuat pernyataan bersedia aktif di PCI secara tertulis;
 - c. PCI adalah mahasiswa aktif di perguruan tinggi negara setempat atau alumni;
 - d. Alumni sebagaimana poin (c) adalah alumni perguruan tinggi di negara setempat, maksimal 3 tahun setelah lulus S1.

Pasal 22

Pengurus Komisariat (PK)

1. PK dapat dibentuk di setiap perguruan tinggi;
2. PK dapat dibentuk apabila sekurang-kurangnya telah ada 2 (dua) PR;
3. Dalam keadaan di mana ayat 2 di atas tidak dapat dilaksanakan, PK dapat dibentuk apabila sekurang-kurangnya 25 anggota;
4. PK dapat dianggap sah setelah mendapatkan pengesahan dari PC;
5. Masa jabatan PK adalah satu tahun;
6. Ketua PK dipilih oleh RTK;
7. Ketua PK tidak dapat dipilih kembali lebih dari 1 (satu) periode;
8. PK merupakan perwakilan PR di wilayah koordinasinya;
9. PK terdiri dari:
 - a. Ketua;

- b. Wakil ketua dengan jumlah maksimum sebanyak 5 (lima) orang;
 - c. Sekretaris;
 - d. Wakil sekretaris dengan jumlah maksimum sebanyak 5 (lima) orang;
 - e. Bendahara;
 - f. Wakil Bendahara;
 - g. Biro – biro;
 - h. Badan Semi Otonom yaitu KOPRI;
 - i. Badan atau Lembaga PK.;
10. Lima orang wakil ketua sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) poin (b) meliputi:
 - a. Bidang Kaderisasi;
 - b. Bidang Komunikasi dan Hubungan Antar Kelembagaan Organisasi;
 - c. Bidang Keagamaan;
 - d. Bidang Pendidikan dan Pengembangan Akademik;
 - e. Bidang Siber Media dan Pengelolaan Opini Publik;
 11. Sekurang-kurangnya Komponen Struktur di PK PMII adalah Bidang Kaderisasi, Bidang Komunikasi dan Hubungan Antar Organisasi, serta Bidang Keagamaan;
 12. Bidang-bidang lainnya selain sebagaimana dimaksud ayat (11) di atas dapat dirubah berdasarkan asas kebutuhan dalam memaksimalkan peran-peran Strategis Kewilayahan PK PMII;
 13. Biro-biro sebagaimana yang dimaksud ayat (10) di atas menyesuaikan peran dan fungsi dari bidang – bidang yang dibentuk;
 14. Konsentrasi penuh PK semata - mata adalah melakukan pendampingan dan pemberdayaan kepada PR atau anggota di bawah koordinasinya;
 15. Ketua memilih sekretaris, dan menyusun PK selengkapnya dibantu formatur dalam waktu selambat - lambatnya 3x24 jam;
 16. Tim formatur terdiri dari ketua terpilih, ketua demisioner, dan 3 (tiga) orang formatur yang dipilih melalui RTK.
 17. PK memiliki tugas dan wewenang:
 - a. PK berkewajiban melaksanakan keputusan Kongres, keputusan Muspimnas, Tap Pleno PB, Keputusan Konkoorcab, keputusan Konfercab, dan Keputusan RTK;
 - b. Menyampaikan pemberitahuan kepengurusan kepada PC minimal 2 kali dalam satu periode kepengurusan;
 - c. Pemberitahuan yang disampaikan kepada PC meliputi perkembangan jumlah anggota, aktivitas internal dan eksternal;
 - d. Mekanisme pemberitahuan lebih lanjut akan ditentukan dalam Peraturan Organisasi;
 18. Persyaratan Pengurus Komisariat:
 - a. Ketua Komisariat, Sekretari dan Bendahara telah lulus mengikuti PKD;
 - b. Pengurus Komisariat non BPH minimal telah mengikuti MAPABA;
 - c. Pernah aktif di kepengurusan PR minimal satu periode;
 - d. Mendapat rekomendasi dari PR asal, membuat pernyataan secara tertulis bersedia aktif di pengurus komisariat.

Pasal 23
Pengurus Rayon (PR)

1. PR dapat dibentuk di setiap fakultas dan atau setingkatnya;
2. PR dapat dibentuk di tempat yang dianggap perlu oleh PK apabila telah memiliki sekurang - kurangnya 10 anggota;
3. PR dianggap sah apabila telah mendapat pengesahaan dari PC;
4. Masa Jabatan PR adalah satu tahun;
5. Ketua Rayon dipilih melalui Rapat Tahunan Anggota Rayon (RTAR);
6. PR tidak dapat dipilih kembali lebih dari 1 (satu) periode;
7. PR terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil ketua dengan jumlah maksimum 4 (empat) orang;
 - c. Sekretaris;
 - d. Wakil sekretaris dengan jumlah maksimum 4 (empat) orang;
 - e. Bendahara;
 - f. Wakil bendahara;
 - g. Biro – biro;
 - h. Badan semi otonom yaitu KOPRI;
 - i. Badan dan Lembaga semi otonom;
8. Empat orang wakil ketua sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) poin (b) meliputi:
 - a. Bidang Kaderisasi;
 - b. Bidang Komunikasi dan Hubungan Antar Kelembagaan Organisasi;
 - c. Bidang Keagamaan;
 - d. Bidang Pendidikan dan Pengembangan Akademik;
9. Sekurang-kurangnya Komponen Struktur di PR PMII adalah Bidang Kaderisasi, Bidang Komunikasi dan Hubungan Antar Organisasi dan bidang keagamaan;
10. Bidang-bidang lainnya selain sebagaimana dimaksud ayat (9) di atas dapat dirubah berdasarkan asas kebutuhan dalam memaksimalkan peran-peran Strategis Kewilayahan PR PMII;
11. Biro-biro sebagaimana yang dimaksud ayat (8) di atas menyesuaikan peran dan fungsi dari bidang – bidang yang dibentuk;
12. PR memiliki tugas dan wewenang:
13. PR berkewajiban melaksanakan keputusan Kongres, keputusan Muspimnas, Tap Pleno PB, Keputusan Konkoorcab, keputusan Konfercab, Keputusan RTK, dan Keputusan RTAR.
14. Menyampaikan pemberitahuan kepengurusan kepada PK minimal 2 kali dalam satu periode kepengurusan.
15. Pemberitahuan yang disampaikan kepada PK meliputi perkembangan jumlah anggota, aktivitas internal dan eksternal.
16. Mekanisme pemberitahuan lebih lanjut akan ditentukan dalam Peraturan Organisasi.
17. Persyaratan Pengurus rayon:
 - a. Ketua rayon minimal telah mengikuti pendidikan formal kaderisasi yaitu PKD.
 - b. Pengurus Rayon minimal telah mengikuti pendidikan formal kaderisasi yaitu MAPABA.

BAB IX BADAN DAN LEMBAGA SEMI OTONOM

Pasal 24

1. Badan dan Lembaga semi otonom adalah lembaga yang dibentuk oleh ketua umum atau ketua di setiap tingkat kepengurusan berdasarkan asas lokalitas kebutuhan;
2. Pengurus lembaga semi otonom bertanggung jawab kepada pleno badan pengurus harian pada tingkat kepengurusan masing-masing;
3. Lembaga-lembaga semi otonom sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas dapat berupa:
 - a. Lembaga Bantuan Hukum (LBH),
 - b. Koperasi;
 - c. Grup musik;
 - d. Teater;
 - e. Dan atau lainnya;
4. Pemimpin lembaga semi otonom yang selanjutnya bisa disebut direktur atau ketua ditunjuk oleh ketua umum atau ketua pada setiap level kepengurusan, dengan meminta pertimbangan pleno dan di-SKkan oleh ketua umum atau ketua pada setiap level kepengurusan;
5. Kepengurusan lembaga semi otonom sekurang-kurangnya terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara;
6. Lembaga semi otonom tidak punya struktur hierarki ke bawah;
7. Pedoman dan tata kerja lembaga disusun oleh lembaga masing-masing;
8. Kebijakan tentang tata kerja, pola koordinasi dan mekanisme organisasi lembaga semi otonom akan diatur kemudian dalam peraturan organisasi.

BAB X PENGISIAN LOWONGAN JABATAN ANTAR WAKTU

Pasal 25

1. Apabila terjadi lowongan jabatan antar waktu, maka lowongan tersebut diisi oleh anggota pengurus yang berada dalam urutan langsung di bawahnya.
2. Apabila ketua umum, Sekretaris Jendral, Bendahara Umum PB, Ketua, Sekretaris, Bendahara PKC, Ketua, Sekretaris, Bendahara PC / PCI, Ketua, Sekretaris, Bendahara PK, Ketua Sekretaris, Bendahara PR meninggal dunia, berhenti atau mengundurkan diri dari jabatannya dan berhalangan tetap lainnya, maka digantikan oleh:
 - a. Apabila Ketua Umum PB, maka jabatan digantikan oleh ketua bidang Kaderisasi Nasional;
 - b. Apabila Sekretaris Jenderal PB, maka jabatan digantikan oleh Sekretaris bidang Kaderisasi Nasional;
 - c. Apabila Bendahara Umum PB, maka jabatan digantikan oleh wakil Bendahara Umum;
 - d. Apabila Ketua PKC, maka jabatan digantikan oleh wakil ketua bidang kaderisasi;
 - e. Apabila Sekretaris PKC, maka jabatan digantikan oleh wakil Sekretaris bidang Kaderisasi;
 - f. Apabila bendahara PKC, maka jabatan digantikan oleh wakil Bendahara;
 - g. Apabila Ketua PC / PCI, maka jabatan digantikan oleh wakil ketua bidang kaderisasi;
 - h. Apabila Sekretaris PC / PCI, maka jabatan digantikan oleh wakil Sekretaris bidang

- i. Kaderisasi;
 - j. Apabila bendahara PC / PCI, maka jabatan digantikan oleh Wakil Bendahara;
 - k. Apabila ketua PK, maka digantikan oleh wakil ketua Bidang Kaderisasi;
 - l. Apabila Sekretaris PK, maka digantikan oleh wakil Sekretaris bidang Kaderisasi;
 - m. Apabila Bendahara PK, maka digantikan oleh wakil Bendahara;
 - n. Apabila Ketua PR, maka digantikan oleh wakil ketua Bidang Kaderisasi;
 - o. Apabila Sekretaris PR, maka digantikan oleh wakil sekretaris Bidang Kaderisasi;
 - p. Apabila Bendahara PR, maka digantikan oleh wakil Bendahara;
3. Dalam kondisi di mana tidak dapat dilakukan pengisian lowongan jabatan antar waktu, maka lowongan jabatan akan diisi oleh anggota pengurus lainnya berdasarkan keputusan rapat badan pengurus harian yang khusus diadakan untuk membahas hal tersebut.

BAB XI KUOTA KEPENGURUSAN

Pasal 26

1. Pada setiap level kepengurusan harus menempatkan anggota perempuan dari 1/3 keseluruhan pengurus;
2. Pada setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh PMII, harus memperhatikan keterwakilan perempuan 1/3 dari keseluruhan unsur kepanitiaan.

BAB XII KORPS PMII PUTRI

Pasal 27

1. Korps PMII Putri selanjutnya disingkat KOPRI;
2. KOPRI diwujudkan dalam Badan Semi Otonom yang secara khusus menangani pengembangan kader putri PMII dengan perspektif keadilan dan kesetaraan gender.

Pasal 28

1. Pengurus KOPRI terdiri dari seorang Ketua, Sekretaris, Bendahara, sejumlah bidang-bidang dan atau biro-biro sesuai kebutuhan;
2. Pengurus KOPRI disahkan oleh ketua pada setiap level kepengurusan:
 - a. Pengurus KOPRI PB disahkan oleh Ketua Umum PB;
 - b. Pengurus KOPRI PKC disahkan oleh Ketua PKC;
 - c. Pengurus KOPRI PC atau PCI disahkan oleh Ketua PC atau Ketua PCI;
 - d. Pengurus KOPRI PK disahkan oleh Ketua PK;
 - e. Pengurus KOPRI PR disahkan oleh Ketua PR;
3. Surat Keputusan (SK) bidang-bidang KOPRI terlampir dalam SK disetiap jenjang kepengurusan;
4. Ketua KOPRI PB dipilih melalui Kongres oleh seorang Ketua atau utusan KOPRI PKC, KOPRI PC, dan KOPRI PCI yang sah;
5. Ketua KOPRI PB memilih sekretaris dan menyusun perangkat kepengurusan secara lengkap dibantu 9 (Sembilan) orang formatur yang dipilih melalui kongres selambat-lambatnya 14x24 jam;

6. Formatur KOPRI PB sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dipilih oleh peserta kongres dengan memperhatikan keterwakilan region;
7. Syarat menjadi Ketua dan BPH KOPRI pada setiap level kepengurusan disesuaikan dengan jenjang kaderisasi yang ada di PMII dan KOPRI, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Telah mengikuti SKKN bagi Ketua dan BPH KOPRI PB;
 - b. Telah mengikuti SKK bagi ketua dan BPH KOPRI PKC dan KOPRI PC;
 - c. Telah mengikuti SIG bagi ketua dan BPH KOPRI PK dan KOPRI PR.

Pasal 29

1. Ketua, Sekretaris dan Bendahara KOPRI masuk dalam anggota Pleno Badan Pengurus Harian PMII pada setiap level kepengurusan;
2. KOPRI bertanggung jawab kepada forum tertinggi pada setiap level kepengurusan.
3. Ketentuan lebih lanjut tentang sistem administrasi, rekrutmen kepemimpinan dan kaderisasi diatur dalam Peraturan Organisasi.

BAB XIII MAJELIS PEMBINA

Pasal 30

1. Majelis pembina adalah badan yang terdapat di tingkat organisasi PB, PKC, PC, dan PCI;
2. Majelis pembina di tingkat PB disebut Majelis Pembina Nasional (Mabinas);
3. Majelis Pembina di tingkat PKC disebut Majelis Pembina Daerah (Mabinda);
4. Majelis pembina di tingkat PC/PCI disebut Majelis Pembina Cabang (Mabincab)/Mabincab Internasional.

Pasal 31

1. Tugas dan fungsi Majelis Pembina:
 - a. Memberikan nasihat, gagasan pengembangan dan saran kepada pengurus PMII baik diminta maupun tidak;
 - b. Membina dan mengembangkan secara informal kader PMII di bidang intelektual dan profesi;
2. Susunan Majelis Pembina terdiri dari:
 - a. Satu orang ketua merangkap anggota;
 - b. Satu orang sekretaris merangkap anggota;
 - c. Anggota;
3. Keanggotaan Majelis Pembina dipilih dan ditetapkan pengurus di tingkat masing-masing.

BAB XIV PERMUSYAWARATAN

Pasal 32

Kongres

1. Kongres merupakan forum musyawarah tertinggi dalam organisasi;
2. Kongres dihadiri oleh PKC, PC, PCI, dan peninjau;
3. Kongres diadakan setiap 2 (tahun) tahun sekali;

4. Kongres sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah peserta Kongres;
5. Kongres memiliki kewenangan:
 - a. Menetapkan atau merubah AD/ART PMII;
 - b. Menetapkan atau merubah Aswaja dan NDP PMII;
 - c. Menetapkan atau merubah paradigma organisasi dan pengembangan kaderisasi PMII;
 - d. Menetapkan atau merubah pokok-pokok pikiran dan rekomendasi;
 - e. Menetapkan dan menilai LPJ PB PMII;
 - f. Menetapkan Ketua Umum PB PMII, Ketua KOPRI PB PMII, dan team formatur.

Pasal 33 **Muspimnas**

1. Muspimnas adalah forum tertinggi setelah Kongres;
2. Muspimnas dihadiri oleh PB, PKC, PC, dan PCI;
3. Muspimnas diadakan paling sedikit satu kali dalam satu periode kepengurusan PB;
4. Muspimnas memiliki kewenangan:
 - a. Menghasilkan ketetapan organisasi dan Peraturan Organisasi;
 - b. Membahas dinamika organisasi dan situasi nasional baik yang bersifat internal maupun eksternal;
 - c. Menerima laporan perkembangan kaderisasi dan perkembangan keorganisasian dari PKC, PC, dan PCI.

Pasal 34 **Rakernas**

1. Rakernas dilaksanakan oleh PB PMII;
2. Rakernas dilaksanakan minimal satu kali selama satu periode,
3. Peserta Rakernas adalah Pengurus Harian PB PMII, biro-biro, badan semi otonom dan lembagalembaga semi otonom;
4. Rakernas memiliki kewenangan menyusun dan menetapkan rencana kerja berdasarkan hasil Kongres.

Pasal 35 **Rakornas**

1. Rapat Kordinasi Nasional adalah rapat yang dihadiri oleh BPH PB PMII, Ketua PKC, dan Ketua KOPRI PKC, yang berfungsi untuk mengkoordinasikan seluruh aktivitas PKC, melaporkan perkembangan cabang di bawah koordinasi masing-masing PKC, dan menghasilkan sebuah keputusan bersama PB PMII dan PKC;
2. Rapat Kordinasi Nasional dilaksanakan minimal 2 kali dalam satu periode.

Pasal 36 **Rapat Pleno BPH PB**

1. Rapat Pleno BPH PB adalah rapat yang dihadiri oleh BPH PB yang berfungsi untuk membahas hal-hal strategis dan menetapkan keputusan organisasi baik yang bersifat internal maupun eksternal;
2. Rapat pleno BPH PB dilaksanakan setiap 3 bulan sekali dan atau setiap waktu (tentatif) sesuai kebutuhan organisasi.

Pasal 37
Konkoorcab

1. Konkoorcab adalah forum musyawarah tertinggi di tingkat PKC;
2. Dihadiri oleh ketua atau utusan PC;
3. Dapat berlangsung apabila dihadiri oleh 2/3 dari jumlah peserta Konkoorcab yang sah;
4. Diadakan setiap 2 tahun sekali;
5. Konkoorcab memiliki wewenang:
 - a. Menyusun program kerja PKC dalam rangka pelaksanaan program dan kebijakan PMII;
 - b. Menilai laporan pertanggung jawaban PKC;
 - c. Memilih dan menetapkan Ketua PKC, Ketua KOPRI PKC dan tim formatur.

Pasal 38
Muspimda

1. Muspimda adalah forum tertinggi setelah Konkoorcab;
2. Muspimda dihadiri PKC dan PC yang berada dalam wilayah koordinasinya;
3. Muspimda dilaksanakan minimal satu sekali dalam satu periode;
4. Muspimda memiliki kewenangan:
 - a. Menyusun dan menetapkan hasil pleno yang mengikat kondisi lokal, sepanjang tidak bertentangan dengan aturan organisasi yang lebih tinggi;
 - b. Membahas dinamika organisasi dan situasi lokal baik yang bersifat internal maupun eksternal;
 - c. Menerima laporan perkembangan kaderisasi dan perkembangan keorganisasian dari PC.

Pasal 39
Rakorda

1. Rapat Kordinasi Daerah adalah rapat yang dihadiri oleh BPH PB PKC, Ketua PC, dan Ketua KOPRI PC, yang berfungsi untuk mengkoordinasikan seluruh aktivitas PC, melaporkan perkembangan Komisariat dan Rayon di bawah koordinasi masing-masing PC, dan menghasilkan sebuah keputusan bersama PKC PMII dan PC;
2. Rapat Kordinasi Nasional dilaksanakan minimal satu kali dalam satu periode.

Pasal 40
Rakerda

1. Rakerda dilaksanakan oleh PKC minimal satu kali dalam masa kepengurusan;
2. Peserta Rakerda adalah BPH PKC, biro-biro, badan semi otonom, dan lembaga-lembaga semi otonom;
3. Rakerda berwenang merumuskan rencana kerja berdasarkan hasil Konkoorcab.

Pasal 41
Rapat Pleno BPH PKC

1. Rapat Pleno BPH PKC adalah rapat yang dihadiri oleh BPH PKC yang berfungsi untuk membahas hal-hal strategis dan menetapkan keputusan organisasi baik yang bersifat internal maupun eksternal;
2. Rapat pleno BPH PKC dilaksanakan setiap 3 bulan sekali dan atau setiap waktu (tentatif) sesuai kebutuhan organisasi.

Pasal 42
Konfercab

1. Konfercab adalah forum musyawarah tertinggi di tingkat PC;
2. Konfercab dihadiri oleh utusan PK dan PR;
3. Konfercab diadakan satu tahun sekali;
4. Apabila PC dibentuk berdasarkan ART pasal 20 ayat 3 maka Konfercab dihadiri oleh $\frac{1}{2}+1$ dari jumlah kader yang ada;
5. Konfercab dianggap sah apabila dihadiri oleh $\frac{2}{3}$ peserta atau suara yang sah;
6. Konfercab memiliki wewenang:
 - a. Menyusun program kerja PC dalam rangka pelaksanaan program dan kebijakan PMII;
 - b. Menilai laporan pertanggung jawaban PC;
 - c. Memilih dan menetapkan Ketua PC, Ketua KOPRI PC, dan tim formatur.

Pasal 43
Konfercab Internasional

1. Konfercab Internasional adalah forum musyawarah tertinggi di tingkat PCI;
2. Konfercab Internasional dihadiri oleh anggota PCI di negara setempat;
3. Konfercab Internasional diadakan satu tahun sekali;
4. Konfercab Internasional dianggap sah apabila dihadiri oleh $\frac{2}{3}$ dari jumlah anggota
5. Konfercab Internasional memiliki wewenang:
 - a. Menyusun program kerja PCI dalam rangka pelaksanaan program dan kebijakan PMII;
 - b. Menilai laporan pertanggung jawaban PCI;
 - c. Memilih dan menetapkan Ketua PCI, Ketua KOPRI PCI, dan tim formatur.

Pasal 44
Muspimcab

Muspimcab adalah forum tertinggi setelah Konfercab;

1. Muspimcab dihadiri oleh PC, PK dan PR;
2. Muspimcab diadakan paling minimal satu kali dalam satu periode kepengurusan
3. Muspimcab memiliki kewenangan:
 - a. Menyusun dan menetapkan hasil pleno yang menyangkut kondisi lokal, sepanjang tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi;
 - b. Membahas dinamika organisasi dan situasi lokal baik yang bersifat internal maupun eksternal;
 - c. Menerima laporan perkembangan kaderisasi dan perkembangan keorganisasian dari PK dan PR.

Pasal 45
Rakercab

1. Rakercab dilaksanakan oleh PC minimal satu kali dalam masa kepengurusan;
2. Peserta Rakercab adalah BPH PC, biro-biro, badan semi otonom, dan lembaga-lembaga semi otonom;
3. Rakercab berwenang merumuskan rencana kerja berdasarkan hasil Konfercab.

Pasal 46
Rapat Pleno BPH PC/BPH PCI

1. Rapat Pleno BPH PC/BPH PCI adalah rapat yang dihadiri oleh BPH PC/BPH PCI yang berfungsi untuk membahas hal-hal strategis dan menetapkan keputusan organisasi baik yang bersifat internal maupun eksternal;
2. Rapat pleno BPH PC/BPH PCI dilaksanakan setiap 3 bulan sekali dan atau setiap waktu (tentatif) sesuai kebutuhan organisasi;
3. Rapat pleno BPH PC/BPH PCI dianggap sah apabila dihadiri oleh $\frac{1}{2} + 1$ dari BPH PC/BPH PCI yang ada (addition).

Pasal 47
RTK

1. RTK adalah forum musyawarah tertinggi di tingkat komisariat;
2. RTK dihadiri oleh utusan PR;
3. RTK diadakan satu tahun sekali;
4. Apabila Komisariat dibentuk berdasarkan ART pasal 22 ayat 3 maka RTK dihadiri oleh $\frac{1}{2} + 1$ dari jumlah anggota yang ada;
5. RTK dianggap sah apabila dihadiri oleh $\frac{2}{3}$ peserta atau suara yang sah;
6. RTK memiliki wewenang:
 - a. Menyusun program kerja PK dalam rangka pelaksanaan program dan kebijakan PMII;
 - b. Menilai laporan pertanggung jawaban PK;
 - c. Memilih dan menetapkan Ketua PK, Ketua KOPRI PK, dan tim formatur.

Pasal 48
Rapat Pleno BPH PK

1. Rapat Pleno BPH PK adalah rapat yang dihadiri oleh BPH PK yang berfungsi untuk membahas hal-hal strategis dan menetapkan keputusan organisasi baik yang bersifat internal maupun eksternal;
2. Rapat pleno BPH PK dilaksanakan setiap 3 bulan sekali dan atau setiap waktu (tentatif) sesuai kebutuhan organisasi.

Pasal 49
RTAR

1. RTAR adalah forum musyawarah tertinggi di tingkat rayon;
2. RTAR dihadiri oleh PR dan anggota di lingkungannya;
3. RTAR diadakan satu tahun sekali;
4. RTAR dianggap sah apabila dihadiri oleh $\frac{2}{3}$ peserta atau suara yang sah;
5. RTAR memiliki wewenang:
 - a. Menyusun program kerja PR dalam rangka pelaksanaan program dan kebijakan PMII;
 - b. Menilai laporan pertanggung jawaban PR;
 - c. Memilih dan menetapkan Ketua PR, Ketua KOPRI PR, dan tim formatur;
 - d. Setiap satu anggota memiliki satu suara.

Pasal 50
Rapat Pleno BPH PR PMII

1. Rapat Pleno BPH PR adalah rapat yang dihadiri oleh BPH PR yang berfungsi untuk membahas hal-hal strategis dan menetapkan keputusan organisasi baik yang bersifat internal maupun eksternal;
2. Rapat pleno BPH PR dilaksanakan setiap 3 bulan sekali dan atau setiap waktu (tentatif) sesuai kebutuhan organisasi.

Pasal 51
KLB

1. KLB merupakan forum yang setingkat dengan Kongres;
2. KLB dilaksanakan apabila terdapat pelanggaran terhadap AD/ART dan atau Peraturan Organisasi yang dilakukan oleh PB;
3. Pelanggaran AD/ART dan atau Peraturan Organisasi ditetapkan oleh Mahkamah Tingkat Tinggi PMII;
4. Ketentuan mengenai Mahkamah Tingkat Tinggi diatur dalam Peraturan Organisasi;
5. KLB diadakan atas usulan minimal 2/3 dari jumlah PKC, PC, dan PCI definitif;
6. Sebelum diadakan KLB, setelah syarat-syarat sebagaimana disebut dalam ayat (2) dan (3) terpenuhi, kepengurusan PB diambil alih oleh Mabinas dan membentuk panitia KLB yang terdiri dari unsur Mabinas, PKC, PC, dan PCI.

Pasal 52
Konkoorcab-LB

1. Konkoorcab-LB merupakan forum yang setingkat dengan Konkoorcab;
2. Konkoorcab-LB dilaksanakan apabila terdapat pelanggaran terhadap AD/ART dan atau Peraturan Organisasi yang dilakukan oleh PKC;
3. Pelanggaran AD/ART dan atau Peraturan Organisasi ditetapkan oleh Pleno BPH PB;
4. Konkoorcab-LB diadakan minimal atas usulan 2/3 dari jumlah PC definitif;
5. Usulan Konkoorcab-LB diajukan kepada PB;
6. Sebelum diadakan Konkoorcab-LB, setelah syarat-syarat sebagaimana disebut dalam ayat (2) dan
7. (3) terpenuhi, kepengurusan PKC diambil alih oleh PB dengan membentuk tim caretaker.

Pasal 53
Konfercab-LB

1. Konfercab-LB merupakan forum yang setingkat dengan Konfercab;
2. Konfercab-LB dilaksanakan apabila terdapat pelanggaran terhadap AD/ART dan atau Peraturan Organisasi yang dilakukan oleh PC;
3. Pelanggaran AD/ART dan atau Peraturan Organisasi ditetapkan oleh Pleno BPH PB;
4. Konfercab-LB diadakan minimal atas usulan 2/3 dari jumlah PK dan PR definitif;
5. Apabila PC dibentuk berdasarkan ART pasal 20 ayat 3 maka Konfercab-LB diadakan atas usulan dari $\frac{1}{2}+1$ dari jumlah kader yang ada;
6. Usulan Konfercab-LB diajukan kepada PB;
7. Sebelum diadakan Konfercab-LB, setelah syarat-syarat sebagaimana disebut dalam ayat (2) dan (3) terpenuhi, kepengurusan PC diambil alih oleh PB dengan membentuk tim caretaker.

Pasal 54
Konfercab Internasional – LB

1. Konfercab Internasional - LB merupakan forum yang setingkat dengan Konfercab Internasional;
2. Konfercab Internasional - LB dilaksanakan apabila terdapat pelanggaran AD/ART dan atau Peraturan Organisasi yang dilakukan oleh PCI;
3. Pelanggaran AD/ART dan atau Peraturan Organisasi ditetapkan oleh Pleno BPH PB
4. Konfercab Internasional - LB diadakan minimal atas usulan 2/3 dari jumlah anggota;
5. Usulan Konfercab Internasional - LB diajukan kepada PB;
6. Sebelum diadakan Konfercab Internasional - LB, setelah syarat-syarat sebagaimana disebut dalam ayat (2) dan (3) terpenuhi, kepengurusan PCI diambil alih oleh PB dengan membentuk tim caretaker.

Pasal 55
RTK-LB

1. RTK-LB merupakan forum yang setingkat dengan RTK;
2. RTK dilaksanakan apabila terdapat pelanggaran terhadap AD/ART dan atau Peraturan Organisasi yang dilakukan oleh PK;
3. Pelanggaran AD/ART dan atau Peraturan Organisasi ditetapkan oleh Pleno BPH PC;
4. RTK-LB diadakan minimal atas usulan 2/3 dari jumlah rayon definitif yang ada;
5. Apabila PK dibentuk berdasarkan ART pasal 22 ayat 3 maka RTK-LB diadakan atas usulan dari $\frac{1}{2}+1$ dari jumlah anggota yang ada;
6. Usulan RTK-LB diajukan kepada PC;
7. Sebelum diadakan RTK-LB, setelah syarat-syarat sebagaimana disebut dalam ayat (2) dan (3) terpenuhi, kepengurusan PK diambil alih oleh PC dengan membentuk tim caretaker.

Pasal 56
RTAR-LB

1. RTAR-LB merupakan forum yang setingkat dengan RTAR;
2. RTAR dilaksanakan apabila terdapat pelanggaran terhadap AD/ART dan atau Peraturan Organisasi yang dilakukan oleh PR;
3. Pelanggaran AD/ART dan atau Peraturan Organisasi ditetapkan oleh Pleno BPH PC;
4. RTAR-LB diadakan minimal atas usulan 2/3 dari jumlah anggota yang ada;
5. Usulan RTAR-LB diajukan kepada PC;
6. Sebelum diadakan RTAR-LB, setelah syarat-syarat sebagaimana disebut dalam ayat (2) dan (3) terpenuhi, kepengurusan PR diambil alih oleh PC dengan membentuk tim caretaker.

Pasal 57
Quorum dan Pengambilan Keputusan

1. Permusyawaratan seperti tersebut dalam ART ini adalah sah apabila dihadiri $\frac{1}{2}+1$ dari seluruh jumlah peserta;
2. Pengambilan keputusan pada dasarnya diusahakan sejauh mungkin secara musyawarah untuk mufakat, dan apabila hal ini tidak tercapai maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak;
3. Pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak dilaksanakan secara bebas dan rahasia;
4. Dalam hal pemilihan terdapat suara yang seimbang, maka pemilihan diulang kembali;

5. Apabila dalam pemilihan kedua masih terdapat suara yang sama, maka akan ditentukan dengan mekanisme undi (qur'ah) yang dipimpin oleh pimpinan sidang dengan asas musyawarah dan kekeluargaan.

BAB XV

PELAKSANAAN KEGIATAN ORGANISASI DALAM SITUASI FORCE MAJEURE

Pasal 58

1. Force majeure adalah kejadian atau keadaan tak terduga yang terjadi dalam skala lokal, nasional, dan atau internasional;
2. Kondisi-kondisi force majeure sebagaimana ayat (1) adalah wilayah yang terjadi perang, bencana alam, dan pandemi yang telah ditetapkan statusnya sebagai wilayah dalam situasi force majeure oleh pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah;
3. Penerapan status force majeure dalam organisasi baik dalam skala lokal maupun nasional ditetapkan oleh PB melalui rapat pleno BPH PB;
4. Pengajuan penerapan force majeure di bawah koordinasi PC dilakukan oleh PC kepada PB melalui rekomendasi PKC;
5. Pengajuan penerapan force majeure di bawah koordinasi PKC dilakukan oleh PKC kepada PB ;
6. Dalam situasi force majeure, kegiatan organisasi yang berkaitan dengan Permusyawaratan dan kaderisasi dapat dilakukan secara Daring;
7. Mekanisme pelaksanaan kegiatan dalam situasi force majeure kemudian diatur di dalam Peraturan Organisasi.

BAB XVI

KEKAYAAN ORGANISASI

Pasal 59

1. Kekayaan Organisasi mencakup semua aset dan hak PMII termasuk tanah, bangunan, dan hak kekayaan immaterial dimasukkan dalam kekayaan organisasi;
2. Hak atas kekayaan adalah milik organisasi dan dikelola secara kolektif. Tidak ada pengalihan hak kepemilikan atas kekayaan organisasi kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Kongres;
3. Kekayaan harus digunakan dengan bertanggung jawab, efisien, dan transparan, sesuai dengan tujuan organisasi dan prinsip keuangan yang sehat;
4. Kekayaan organisasi harus digunakan dengan mempertimbangkan dampak lingkungan dan sosial, untuk mendukung tujuan jangka panjang organisasi;
5. Badan Pengelola Aset (BPA) PB PMII harus melindungi kekayaan dari pencurian dan kerusakan, serta menjaga keamanan aset dengan baik;
6. BPA PB PMII harus mengembangkan keterampilan anggota dan pengurus melalui program pendidikan dan pelatihan;
7. BPA PB PMII mendorong inovasi dalam pengelolaan kekayaan dan menjalin kemitraan untuk meningkatkan manfaat, efisiensi dan produktifitas serta memperluas jangkauan pengaruh organisasi;
8. BPA PB PMII dapat melibatkan masyarakat dan pihak lain dalam pengelolaan kekayaan, sesuai keputusan PB PMII;

9. BPA PB PMII wajib menyediakan laporan tahunan yang jelas dan transparan tentang keuangan dan pengelolaan kekayaan kepada Ketua Umum;
10. PKC, PC dan PCI dapat ikut serta dalam melakukan pengelolaan atas kekayaan organisasi yang berada diwilayah kerjanya atas persetujuan tertulis dari PB PMII;
11. BPA di tingkat PKC, PC dan PCI dibentuk dan bertanggung jawab kepada Ketua di masing-masing level kepengurusannya;

PB PMII menetapkan mekanisme penyelesaian sengketa yang adil dan transparan, dengan semangat kerjasama untuk mencapai solusi yang memuaskan.

BAB XVII PENUTUP

Pasal 60

1. Hal-hal yang belum diatur dalam ART ini akan ditetapkan oleh PB dalam Peraturan Organisasi;
2. ART ini ditetapkan oleh kongres dan berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Wallahul Muwaffiq Ilaa Aqwamith Thariq

Ditetapkan di : Palembang
Pada Tanggal : 24 Agustus 2024
Pukul : 06.06 WIB

PIMPINAN SIDANG KONGRES XXI PMII



Rahmad Ghifari Bestamin
Ketua



M. Ramli Jauhari
Sekretaris



Fitria Lesbasa
Anggota

Mars PMII

Lagu : Drs. H. Shaimoery

Syair : H. Mahbub Djunaedi

2/4 : Bersemangat

$\overline{5} \overline{5} / \overline{1} . \overline{5} / \overline{3} \overline{5} \overline{1} \overline{3} / \overline{5} . \overline{6} \overline{5} \overline{0}$

Ini lah ka mi wa hai Indo ne sia

$\overline{5} \overline{5} / \overline{3} . \overline{2} / \overline{1} \overline{7} \overline{1} \overline{6} / \overline{4} . \overline{2} \overline{0}$

Satu ba ri san dan satu ci ta

$\overline{5} \overline{5} / \overline{2} . \overline{1} / \overline{7} \overline{6} \overline{5} \overline{6} / \overline{7} . \overline{6} \overline{1} \overline{0}$

Pembela Bangsa penegak A ga ma

$\overline{5} \overline{0} / \overline{2} \overline{3} \overline{4} \overline{5} / \overline{7} . \overline{6} / \overline{5} \overline{6} \overline{5} \overline{4} / . \overline{3}$

- Tangan terkepal dan maju kemuka -

$\overline{5} \overline{5} / \overline{1} . \overline{5} / \overline{3} \overline{5} \overline{1} \overline{3} / \overline{5} . \overline{6} / \overline{5} \overline{0}$

Habis lah su dah masa yang su - ram

$\overline{5} \overline{5} / \overline{1} \overline{3} \overline{5} / \overline{4} \overline{2} \overline{3} \overline{2} / \overline{6} . / \overline{6} \overline{0}$

Selesai su dah derita yang la ma

$\overline{6} \overline{6} / \overline{2} . \overline{1} / \overline{10} \overline{0} \overline{3} / \overline{5} \overline{3} \overline{5} \overline{1} / \overline{3} \overline{0}$

Bangsa yg. ja ya Is lam yg. be- nar

$\overline{5} \overline{5} \overline{5} / \overline{6} \overline{6} \overline{6} / \overline{7} \overline{7} \overline{7} \overline{6} \overline{7} / \overline{1} . / \overline{1}$

Bangun tersentak dari bumiku subur -

Reff.

$\overline{5} / \overline{3} . \overline{2} / \overline{1} \overline{7} / \overline{1} \overline{1} \overline{0} / \overline{0} \overline{5} \overline{5} / \overline{1} \overline{3} \overline{2} / .$

Dengan mu P M I I perge rakan ku

$\overline{2} / \overline{5} \overline{4} / . \overline{3} \overline{2} / \overline{2} . / \overline{2} \overline{3} \overline{2} \overline{1} / \overline{7} . / \overline{7}$

Il mu dan bak ti ku - be ri kan

$\overline{5} \overline{5} / \overline{5} . \overline{5} / \overline{5} \overline{4} \overline{3} \overline{2} / \overline{3} . / \overline{0}$

Adil dan Mak mur kuperjuangkan

$\overline{1} \overline{1} / \overline{4} \overline{4} \overline{4} / \overline{6} \overline{5} \overline{4} / \overline{3} \overline{5} / \overline{0}$

Untukmu satu Tanah Air ku

$\overline{5} \overline{5} / \overline{6} \overline{6} \overline{6} / \overline{7} \overline{7} \overline{1} \overline{3} / \overline{2} . / \overline{2}$

Untukmu satu keya kinan ku -

$\overline{5\ 5} / \overline{1} . \overline{5} / \overline{3\ 5\ 1\ 3} / \overline{5} . \overline{6\ 5\ 0}$

Ini lah ka mi wa hai Indo ne sia

$\overline{5\ 5} / \overline{1\ 3\ 5} / \overline{4\ 3\ 2} / \overline{6} . / \overline{6\ 0}$

Satu Angkatan dan satu ji wa

$\overline{6\ 6} / \overline{2} . \overline{1} / \overline{1\ 0\ 0\ 3} / \overline{5\ 3\ 5\ 1} / \overline{3\ 0}$

Pute ra Bang sa be bas merde - ka

$\overline{3\ 3} / \overline{4\ 3\ 2} / \overline{6\ 6\ 7\ 6\ 7} / \overline{1} / \overline{1}$

Tangan terkepal dan maju kemuka -

Lampiran II Himne PMII

Himne PMII

|| . . . 5 | 1̄ . 2̄ 1̄ 1̄ 2̄ | 3̄ . 4̄ 3̄ 3̄ 4̄ | 5̄ . 4̄ 3̄ 2̄ | 1̄ . 0

Ber se mi lah ber se mi lah tu nas- P M I- I

5 | 1̄ . 2̄ 1̄ 1̄ 2̄ | 3̄ . 4̄ 3̄ 3̄ 4̄ | 5̄ . 4̄ 3̄ 2̄ | 1̄ . 0

Tumbuh subur tum buh su bur k a der- P M I- I

3̄ 4̄ | 5̄ . 6̄ 5̄ 4̄ 3̄ | 4̄ . 5̄ 4̄ 3̄ 2̄ | 3̄ 2̄ 3̄ 4̄ 3̄ 2̄ | 1̄ 1̄ 2̄ 1̄ .

Ma sa depan di ta nganmu untuk meneruskan per ju- a ngan

5 | 1̄ . 2̄ 1̄ 1̄ 2̄ | 3̄ . 4̄ 3̄ 3̄ 4̄ | 5̄ . 4̄ 3̄ 2̄ | 1̄ . 0 . . . ||

Ber se mi lah ber se mi lah kau ha- ra panbang-sa